

## PENDAPATAN TAK CAPAI TARGET, PARKIR ELEKTRONIK BELUM MAKSIMAL



Sumber Gambar:

<https://jabarekspres.com/wp-content/uploads/2024/12/WhatsApp-Image-2024-12-12-at-14.23.58.jpeg>

### Isi Berita:

KBRN, Semarang: Pendapatan parkir tahun 2024 hanya tercapai 30 persen dari target Rp 25 miliar, karena ada beberapa faktor penyebabnya. Masih banyak juru parkir (jukir) elektronik yang tidak menggunakan aplikasi dan memilih transaksi tunai saat penarikan parkir ke pelanggan. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Gama Ekawira Arga Nugraha, belum lama ini. "Tidak tercapainya target juga disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya sumber daya manusia (SDM) jukir yang masih belum melek teknologi," ungkapnya.

Selain jukir, masyarakat pengguna jasa parkir juga masih ada yang belum memiliki e-wallet untuk bertransaksi parkir elektronik. Bahkan terkadang masyarakat yang terburu-buru lebih memilih transaksi tunai ketimbang elektronik.

“Memang kelemahannya transaksi elektronik ini membutuhkan waktu untuk penyelesaian. Apalagi jika masyarakat harus terburu-buru, mereka memilih tunai, jukir sendiri masih ada SDM yang belum mengerti penggunaan parkir elektronik,” ucapnya, Selasa (20/1/2025).

Pihaknya terus mengadakan pelatihan kepada para jukir terutama jukir di titik-titik baru, serta menyiapkan sarana prasarana untuk sosialisasi kepada masyarakat. “Kami siapkan sarpras untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait titik-titik parkir elektronik,” katanya.

Gama menyebut ia dan timnya melakukan pengawasan dengan memonitor para jukir dari kantor. Jika diketahui jukir tidak melakukan transaksi elektronik maka petugas di lapangan akan langsung mendatangi jukir di titik parkir tersebut.

“Kami punya pengawasan di kantor, jadi tahu jukir itu aktif atau tidak, kalau tidak aktif petugas lapangan langsung mengecek lokasi,” jelasnya. Di sisi lain, Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, Rukiyanto, menekankan kepada Dishub agar memperketat pengawasan dalam pelaksanaan parkir elektronik.

Hal ini mengingat pengelolaan parkir bisa berdampak positif pada PAD, parkir elektronik ini perlu pengawasan khusus. “Sebab banyak dijumpai jukir di lapangan masih melakukan transaksi manual, masalah ini akan berdampak pada pendapatan retribusi daerah,” tandasnya. (Henny Rachmawati Purnamasari)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1270579/pendapatan-tak-capai-target-parkir-elektronik-belum-maksimal>, “Pendapatan Tak Capai Target, Parkir Elektronik Belum Maksimal”, tanggal 21 Januari 2025.
2. <https://lingkar.news/jateng/tak-capai-target-ke-mana-larinya-retribusi-parkir-kota-semarang/>, “Tak Capai Target, ke mana Larinya Retribusi Parkir Kota Semarang?”, tanggal 20 Januari 2025

### **Catatan :**

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.<sup>2</sup>
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

### *Disclaimer :*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

<sup>2</sup> Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

<sup>3</sup> jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*